

1.1 Latar Belakang

Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor: 15 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tanggal 20 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah. Inspektorat merupakan institusi pengawas yang merupakan bagian dari Struktur Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, melaksanakan tugas pengawasan fungsional Internal Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama di era otonomi daerah dan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat semakin dituntut untuk mampu mengantisipasi dan menjawab tuntutan peningkatan fungsi pengawasan baik secara kuantitas maupun kualitas serta harus mampu menjawab tuntutan perubahan paradigma di era Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu untuk mewujudkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang efektif setidak-tidak mengembang 3(tiga) fungsi yaitu: 1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan 3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang efektif sebagaimana tersebut di atas Inspektorat Daerah diperhadapkan pada isu-isu strategis yang harus dikedepankan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan antara lain: good governance, pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel, pemberantasan KKN, peningkatan kualitas layanan publik, reformasi birokrasi, penerapan dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta independensi dan integritas aparatur pengawasan. Tuntutan perubahan paradigma Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang diperhadapkan pada isu-isu strategis sebagaimana tersebut diatas menjadi prioritas perhatian dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Renstra OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra OPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam mengimplementasikan proses penyusunan Renstra OPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder dalam mencapai tujuan Renstra Inspektorat Kabupaten melalui tahapan penyusunan yang dilakukan dengan prinsip partisipatif transparan dan akuntabel agar kualitas perencanaan dapat dihasilkan secara optimal.

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama tahun 2021-2026 ini berpedoman pada tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahu 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 02 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 12) Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 30 Tahun 2016 Tanggal 20 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud.

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi kebijakan dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara kebijakan nasional, provinsi dan arah kebijakan dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Teluk Wondama tahun 2021-2026, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program, menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran, meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia, dan mewujudkan penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan di bidang pengawasan internal.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah untuk mengefektifkan jalannya proses pemerintahan yang baik dibidang pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan sumber

daya yang tersedia yang berdampak pada percepatan proses peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing OPD yang akan berdampak pada peningkatan layanan publik.

1.4 Sistimatika Penulisan

Penyusunan Renstra Inspektorat tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistimatika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang**
- 1.2 Landasan Hukum**
- 1.3 Maksud dan Tujuan**
- 1.4 Sistematika Penulisan**

BAB II Gambaran Pelayanan Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama

- 2.1 Tupoksi dan Struktur Organisasi**
- 2.2 Sumberdaya Inspektorat**
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat**
- 2.4 Tantangan dan Peluang**

BAB IIII PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi**
- 3.2 Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2021-2026**
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dab Renstra Provinsi.**
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis.**

**BAB IV Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan
dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat**

4.1.1 Tujuan. 4.1Tujuan

4.1.2 Sasaran.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP.

Lampiran-lampiran

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN TELUK WONDAMA

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor: 15 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama dan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 30 Tahun 2016 Tanggal 20 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah, Inspektorat merupakan institusi pengawas yang merupakan bagian dari Struktur Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, melaksanakan tugas pengawasan fungsional Internal Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama maka kedudukan Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama adalah Aparat Pengawasan Fungsional yang secara taktis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Teluk Wondama dan secara teknis administratif berada dibawah pembinaan Gubernur Provinsi Papua Barat sesuai petunjuk Menteri Dalam Negeri.

- a. Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah kabupaten di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut maka Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan, kesejahteraan sosial, aparatur dan pengelolaan kekayaan daerah serta perekonomian;
- 2) Melakukan pengujian serta penilaian terhadap laporan setiap unsur instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Wondama atas petunjuk Bupati;
- 3) Melakukan pengusutan atas pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial, aparatur, kekayaan daerah serta perekonomian;
- 4) Melakukan pelayanan teknis administrasi dan fungsional;
- 5) Pengelolaan tata usaha keuangan;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahkan
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur
- d. Inspektur Pembantu Bidang Pendidikan dan Kesehatan
- e. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pembangunan
- f. Inspektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan dan Sosial
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Inpektorat Kabupaten Teluk Wondama sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Teluk Wondama Nomor 30 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.1

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama



2.2. Sumber Daya OPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

**Tabel 2.2.1.1
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		
		Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Inspektur	1	0	1
2	Sekretariat	15	7	22
3	Inspektur Pembantu Wiayah I	1	3	4
4	Inspektur Pembantu Wilayah II	2	1	3
5	Inspektur Pembantu Wilayah III	4	1	5
6	Inspektur Pembantu Wilayah IV	1	1	2
	Total	24	13	37

Tabel 2.2.1.2

**Rekapitulasi Pegawai Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama
Berdasarkan Golongan Tahun 2021**

No	UNIT KERJA	JLH PNS	GOLONGAN																											
			IV							III							II							I						
			A	B	C	D	E	JLH	A	B	C	D	E	JLH	A	B	C	D	E	JLH	A	B	C	D	E	JLH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	INSPEKTUR	1			1			1																						
2	SEKRETARIAT	22	1					1	10			3			13		3	2	1		6		1		1		2			
3	IRBAN I	4						0				4		4																
4	IRBAN II	3									1	2		3																
5	IRBAN III	5							3		2			5																
6	IRBAN IV	2	1					1				1		1																
	TOTAL	37	2	1				3	13		6	7		26		3	2	1		6		1		1		2				

Tabel 2.2.1.2

**Rekapitulasi Pegawai Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021**

No	UNIT KERJA	PENDIDIKAN											
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	NON SD	JMLH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	INSPEKTUR			1									1
2	SEKRETARIAT			12		1			8	1			22
3	IRBAN I			4									4
4	IRBAN II			3									3
5	IRBAN III			4									5
6	IRBAN IV			4									2
	TOTAL	0	0	28	0	1	0	0	8	1	0	0	37

Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama adalah Gedung kantor seluas 480 m², Kendaraan Dinas sebanyak 9 Unit terdiri dari Roda 4 = 5 unit (3 Unit berada di Inspektorat, 1unit berada di Sekretariat Daerah, 1 unit berada di mantan Inspektorat) dan roda 2=4 unit (sudah tidak berada di Inspektorat/berada di mantan pegawai Inspektorat), Longboat 1 Unit dan 2 Unit Mesin 40 PK, Laptop sebanyak 18 unit Personal Komputer (PC) sebanyak 2 unit dan ruang rapat dapat menampung 20 orang.

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan. Kinerja pelayanan Inspektorat disajikan Tabel 2.3.1 dibawah ini :

Tabel 2.3.1
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Kebutuhan administrasi perkantoran			12 bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	
2	Jumlah sarana prasarana yang dimiliki																		
	Kendaraan roda 4			5 unit	1	1	2	2	4	1	1	2	2	4	100	100	100	100	100
	Kendaraan roda 2			4 unit	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	100	100	100	100	100
	Laptop			18 unit	4	4	4	6	10	2	4	4	6	8	50	100	100	100	80
3	Meningkatnya disiplin kerja pegawai			37 orang	43	43	43	43	43	43	43	43	43	100	100	100	100	100	
4	Laporan OPD yang dihasilkan			51 buku	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	100	100	100	100	100
5	Jumlah OPD yang diperiksa			51 OPD	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	100	100	100	100	100
6	Jumlah OPD yang dimonev PBJ nya			38 OPD	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	100	100	100	100	100
7	Meningkatnya kualitas SDM pengawas																		
	Jumlah pegawai yang bersertifikasi			10 orang	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
	Jumlah Jabatan Fungsional Auditor			18 orang	5	5	3	3	2	5	5	3	3	2	100	100	100	100	100
	Jumlah Jabatan Fungsional P2UPD			8 orang	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	100	100	100	100	100

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Sebagai upaya mendorong Inspektorat menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan tupoksinya ditengah dinamika perubahan paradigma pengawasan internal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama harus mempunyai strategi pencapainnya yang mengacu pada faktor **kekuatan dan kelemahan** internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa **peluang** yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:

- 1) Adanya tuntutan Good Governance
- 2) Adanya tuntutan pemberantasan KKN dan peningkatan layanan publik
- 3) Adanya tuntutan peningkatan integritas aparatur pengawas
- 4) Adanya dukungan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) lainnya

Di samping itu, berbagai tantangan eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. **Tantangan** tersebut, antara lain:

- 1) Tertib pengelolaan keuangan daerah belum optimal
- 2) Masih lemahnya PTL hasil pengawasan
- 3) Tumpang tindih peraturan dibidang pengawasan
- 4) Kondisi geografis lokasi pemeriksaan yang sulit

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 30 Tahun 2016 Tanggal 20 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah. Inspektorat merupakan institusi pengawas yang merupakan bagian dari Struktur Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, melaksanakan tugas pengawasan fungsional Internal Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut maka Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan, kesejahteraan sosial, aparatur dan pengelolaan kekayaan daerah serta perekonomian;
2. Melakukan pengujian serta penilaian terhadap laporan setiap unsur instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Wondama atas petunjuk Bupati;
3. Melakukan pengusutan atas pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial, aparatur, kekayaan daerah serta perekonomian;
4. Melakukan pelayanan teknis administrasi dan fungsional;
5. Pengelolaan tata usaha keuangan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana diatas maka dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas operasional selaku aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah yang

merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau yang dikedepankan dalam perencanaan dalam rangka penyusunan Renstra karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Tabel 3.1.1
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SDM Aparatur Pengawasan	Jumlah Pegawai 37 orang, pria 24 orang wanita 13 orang	1. PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 2. PerMENPAN No.05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 3. PerMENPAN No.04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	1. Pelaksanaan diklat-diklat fungsional dan teknis substansi pengawasan masih sangat kurang karena tidak didukung alokasi dana yang cukup 2. Pembinaan pegawai dengan system reward dan punishment belum optimal	1. Kebijakan regulasi dibidang kepegawaian yang implementasinya tidak konsisten 2. Kebijakan recruitment dan mutasi pegawai dari pemerintah daerah	Standar kompetensi SDM APIP belum terpenuhi
	Pendidikan D3 s/d S2 29 orang (78,37%) dari jumlah pegawai sebanyak 37 orang				
	Sarjana Akuntansi 1 orang, Teknik Sipil 5 orang				
	Pejabat Fungsional 8 orang				
	Terdapat 10 pegawai tidak/belum memenuhi syarat diangkat dalam jabatan fungsional				
Sarana Prasarana Kerja Aparatur Pengawasan	Kendaraan operasional 5 unit	Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah	Alokasi dana pengadaan sarana prasarana kerja dalam DPA sangat terbatas	Kurangnya perhatian OPD terkait terhadap sarana kerja aparatur pengawasan	Terbatasnya sarana dan prasarana kerja aparatur pengawasan
	Fasilitas kerja laptop tenaga pengawas 18 unit				

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dana kegiatan rutin kantor operasional pengawasan	Rp2.840.331.432,00	SE Mendagri No.700-462 Tahun 2007, tentang kebijakan, alokasi 1 % dari APBD untuk inspektorat daerah	Alokasi dana rutin kantor dan pengawasan dalam DPA terbatas	Kurangnya perhatian TAPD terkait peningkatan dana Inspektorat	Kurangnya dana rutin kantor dan operasional pengawasan
Perilaku Aparatur SKPD yang diawasi	Masih banyak pegawai yang tidak koperatif dalam proses pengawasan	PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan/pemeriksaan	Kurangnya perhatian dari pimpinan OPD dalam pembinaan pegawai	Masih sering adanya PNS yang bersifat menghambat pelaksanaan pengawasan
Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Saldo temuan kerugian daerah yang belum disetor kembali sebesar Rp 136.112.850.459,90 pada 34 OPD	Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerapan sanksi bagi pegawai yang tidak menindak lanjuti hasil pengawasan belum optimal	Kurangnya perhatian dari pimpinan OPD dalam menindak lanjuti hasil pengawasan	Masih lemahnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan pada beberapa OPD
Penanganan Pengaduan Masyarakat	Banyak kasus pengaduan masyarakat yang belum tertangani	KEPMENPAN No: 1 18/KEP/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah	Belum adanya SPM/SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat	Belum adanya Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat belum optimal

Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama dari faktor-faktor eksternal lainnya seiring dengan perkembangan dinamika internasional, nasional dan regional/lokal, sesuai tabel 3.1.2 sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Good governance	Tuntutan good governance	Tuntutan good governance	
		Pemberantasan KKN	Pemberantasan KKN	
		Reformasi Birokrasi Nasional	Reformasi Birokrasi Pemda	
2	Pengelolaan Keuangan Negara	Pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan dan akuntabel	Pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel	
3	Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik	Peningkatan kualitas layanan publik	
4	Sistem Pengendalian Intern	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	
5	Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah	Kualitas SDM Aparatur Pengawasan Nasional	Kualitas SDM Aparatur Pengawasan Daerah	
		Independensi dan integritas aparatur pengawasan nasional	Independensi dan integritas aparatur pengawasan nasional	

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tercantum pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] tahun 2021-2026 yaitu “ **Mewujudkan Keadilan dan Peradaban untuk Kemandirian Masyarakat Wondama**” untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Teluk Wondama tahun 2021-2026 akan dicapai melalui 3 [tiga] misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban.
2. Menciptakan harmonisasi lingkungan hidup yang aman dan berkelanjutan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkinerja.

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ; inspektorat Kabupaten Teluk Wondama mengacu pada misi ke 3 [tiga] yaitu “ **Mewujudkan Tata Kelolah Pemerintahan yang Baik dan Berkinerja”**

Kaitannya dengan perwujudan visi dan misi diatas, inspektorat Kabupaten sebagai aparat pengawas internal berperan dalam mendukung dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkinerja dengan cara mengoptimalkan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan guna mendorong penguatan tata kelolah pemerintahan daerah, peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik, mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan Nepotisme dan mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang handal, inovatif, profesional dan berintegritas.

Dalam mendukung tercapainya hal tersebut diatas, kompetensi aparatur pengawas di Inspektorat Kabupaten perlu ditingkatkan agar pengawasan dan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah berjalan lebih efektif. Visi dan misi tersebut menjadi peluang yang sangat baik bagi Inspektorat Kabupaten untuk meningkatkan kinerja dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Apabila peluang internal dan eksternal sebagaimana yang telah disebutkan diatas dapat dimanfaatkan secara optimal dan kendala-kendala sebagai faktor penghambat dapat diatasi dengan baik , maka Inspektorat Kabupaten benar-benar dapat menjadi Aparat Pengawas yang mempunyai peran strategis dalam mendukung terwujudnya visi Kabupaten Teluk Wondama.

Adapun hasil identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkinerja.	Kemampuan SDM Aparatur Pengawas baik kualitas dan kwantitas masih sangat terbatas	1. Jumlah Jabatan Fungsional masih kurang 2. Disiplin kerja pegawai belum optimal	1. Tuntutan penerapan Jabatan Fungsional (JFA dan P2UPD) sesuai PP No.41 Tahun 2007 2. Tuntutan perubahan paradigma APIP sesuai PP No.60 Tahun 2008 tentang SPIP (preventif, quality assurance, consultancy)
	Penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat belum optimal	Perbedaan persepsi antara APIP dan APH	1. 460/BUP-TW/IX/2018 2. B-727/T.1.12/CUM/08/2018 3. 56/IX/2018
	Terbatasnya Dana Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Belum diterapkannya mandatory spending	SE Mendagri No.700-462 Tahun 2007, tentang kebijakan, alokasi 1 % dari APBD untuk inspektor daerah
	Masih adanya PNS yang bersifat menghambat pelaksanaan pengawasan	Masih banyak pegawai yang tidak koperatif dalam proses pengawasan	PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
	Masih lemahnya pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan pada OPD	Kurangnya perhatian dari pimpinan OPD dalam menindak lanjuti hasil pengawasan	UU nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Pasal 20 Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Tahun 2017 Permenpan dan RB Nomor 9 Tahun 2009

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka

pemantapan pelayanan publik, Inspektorat Jenderal menyusun Renstra tahun 2020-2024. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan dalam menetapkan terselenggaranya program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijaksanaan yang ingin dicapai dalam periode 5 [lima] tahun ke depan.

Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencaan tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan Kelembagaan Pemerintahan Dalam Negeri berkeinginan dan berkomitmen untuk memberikan fokus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui *Preventive Control* melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen resiko dan menjadi pemandu dalam perubahan organisasi [*agent of change*] untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun visi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah “*menjadi konsultan dan katalisator tata kelolah pemerintahan dalam negeri.*” Inspektur Jenderal menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam waktu 2021-2025, antara lain :

1. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih [good governance and clean goverment] di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan.
2. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dengan indikator nilai akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
3. Pemerintah yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah dengan indikator nilai penegakan integritas.

Sejalan dengan visi dan sasaran strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama harus dapat berperan sebagai konsultan dan *Quality Assurance*, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama tidak melakukan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama penentuan, isu-isu strategis menjadi perhatian dan dikedepankan dalam rangka perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Metode penentuan isu-isu strategis tersebut dilakukan dengan cara pembahasan melalui forum *Focussed Group Discussion*(FGD) dengan melibatkan seluruh pegawai Inspektorat dan para stakeholders terkait, dengan menggunakan metode pembobotan, penentuan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan dan melakukan penilaian terhadap isu strategis berdasarkan skala dan terakhir menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis. Adapun penentuan bobot isu-isu strategis dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.3.1
Kriteria Penentuan Bobot Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan oleh KDH terpilih	25
2	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	10
6	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
	Total	100

Setelah dilakukan penentuan terhadap bobot dari masing-masing isu strategis maka selanjutnya melakukan penentuan skor dengan terlebih

dahulu menentukan rating dari masing-masing isu strategis sehingga akan diketahui kesimpulan prioritas dari isu-isu strategis yang harus ditangani, dengan mengisi tabel 3.3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.3.2
Penentuan Skor dan Kesimpulan Prioritas terhadap Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis	Bobot	Rating	Skor (3x4)	Kesimpulan Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1	Tuntutan good governance	20	4	80	I
2	Pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel	18	4	72	II
3	Pemberantasan KKN	16	4	64	III
4	Peningkatan kualitas layanan publik	14	3	42	IV
5	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	12	3	36	V
6	Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	10	2	20	VI
7	Kualitas SDM Aparatur Pengawasan Daerah	10	2	20	VII
	Jumlah	100			

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, haruslah didukung dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada pernyataan Visi dan Misi. Adapun **Tujuan dan Sasaran** Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama, yaitu:

4.1.1. Tujuan

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama merumuskan tujuan yang terkait dengan misi, yaitu “ **Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**”

4.1.2. Sasaran

Perumusan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada masing-masing tahun dan indikator sasarannya, terdiri dari:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Dengan indikator:

- Indeks SAKIP meningkat.

- 2) Meningkatnya efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah untuk tercapainya *good governance*

Dengan indikator:

- Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah;
- Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Telah Selesai Ditindaklanjuti;

- 3) Meningkatnya kapabilitas APIP

Dengan Indikator :

- Jumlah aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang telah memenuhi standar kompetensi
- Level APIP

4) Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus.

Dengan indikator :

Persentase capaian antara kegiatan dan realisasi.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran

Misi 3 RPIMD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Berkinerja.

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Indeks SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB
		Meningkatnya efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah untuk tercapainya <i>good governance</i>	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah selesai ditindaklanjuti	70%	71,5	71,7%	72	72,05
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Jumlah aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang telah memenuhi standar kompetensi	13 Org	19 Org	26 Org	28 Org	30 Org
			Level APIP	2	3	3	3	4
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus	Persentase capaian antara kegiatan dan realisasi	91%	93%	94%	95%	98%

B A B V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama menerapkan strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal, yaitu melakukan identifikasi faktor-faktor lingkungan strategik (analisis SWOT) yang dilakukan melalui pencermatan lingkungan internal (PLI) dan pencermatan lingkungan eksternal (PLE), sebagaimana dalam tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1

Pencermatan Lingkungan Internal dan Ekternal Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama

INTERNAL	EKSTERNAL
KEKUATAN (STRENGTHS)	PELUANG (OPPORTUNITIES)
<ol style="list-style-type: none">1. Adanya Kewenangan pengawasan preventif, quality assurance dan consultancy2. Penerapan SPIP sesuai PP 60 Tahun 20083. Adanya Pemberian Insentif bagi Aparatur Pengawas4. Penguatan kelembagaan Inspektorat	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya tuntutan Good Governance2. Adanya tuntutan pemberantasan KKN dan peningkatan layanan public3. Adanya tuntutan peningkatan integritas aparatur pengawas4. Adanya dukungan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) lainnya
KELEMAHAN (WEAKNESSES)	ANCAMAN (THREATS)

1. Kualitas SDM rendah 2. Jabatan Fungsional belum sepenuhnya terealisasi 3. Terbatasnya sarana/prasarana	1. Tertib pengelolaan keuangan daerah belum optimal 2. Masih lemahnya PTL hasil pengawasan 3. Tumpang tindih peraturan dibidang pengawasan 4. Kondisi geografis lokasi pemeriksaan yang sulit
---	--

Dari hasil pencermatan lingkungan internal dan eksternal organisasi maka dilakukan pembobotan dan rating terhadap masing-masing faktor lingkungan strategik untuk mendapatkan skala prioritas sebagai kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal (KAFI dan KAFE) sebagaimana dijelaskan dalam tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel 5.2
Kesimpulan Analisis Faktor Internal dan Eksternal
(KAFI dan KAFE)

NO	FAKTOR2 INTERNAL STRATEJIK	BOBOT	RATING	SKOR (3x4)	KESIMPULAN (PRIORITY)
1	2	3	4	5	6
FAKTOR INTERNAL					
1	KEKUATAN: 1 Adanya Kewenangan pengawasan preventif, quality assurance dan consultancy 2 Penerapan SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008 3 Pemberian Insentif bagi Aparatur Pengawasan 4 Penguatan kelembagaan Inspektorat	15 15 15 5	4 3 2 2	60 45 30 10	I II III IV
1	KELEMAHAN: 1 Kualitas SDM rendah 2 Jafung belum sepenuhnya terealisasi 3 Terbatasnya sarana/prasarana	20 15 15	4 3 2	80 45 20	I II III
		100			

NO	FAKTOR2 EKSTERNAL STRATEJIK	BOBOT	RATING	SKOR (3x4)	KESIMPULAN (PRIORITY)
----	-----------------------------	-------	--------	------------	-----------------------

	PELUANG:				
1	Adanya tuntutan Good Governance	15	4	60	I
2	Adanya tuntutan pemberantasan KKN dan peningkatan layanan publik	15	3	45	II
3	Adanya tuntutan peningkatan integritas aparatur pengawas	10	3	30	III
4	Adanya dukungan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) lainnya	10	2	20	IV
	ANCAMAN:				
1	Tertib pengelolaan keuangan daerah belum optimal	15	4	60	I
2	Masih lemahnya PTL hasil pengawasan	15	3	45	II
3	Tumpang tindih peraturan dibidang pengawasan	10	3	30	III
4	Kondisi geografis lokasi pemeriksaan	10	2	20	IV
		100			

Dari hasil KAFI/KAFE pada tahapan sebelumnya diambil Prioritas I, II dan III untuk penyusunan asumsi stratejik yaitu Asumsi SO (Strengths, Opportunities), Asumsi ST (Strengths, Treaths), Asumsi WO (Weaknesses, Opportunities) dan Asumsi WT (Weaknesses, Treaths), sesuai tabel 5.3 dibawah ini :

Tabel 5.3
Penyusunan Asumsi Sratifikasi

KAFI KAFE	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)
	<p>Susunan Daftar/Rangking</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan pengawasan preventif, quality assurance dan consultancy 2. Penerapan SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008 3. Pemberian Insentif bagi Aparatur Pengawasan 	<p>Susunan Daftar/Rangking</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas SDM pengawas rendah 2. JFA belum sepenuhnya terealisasi 3. Terbatasnya sarana/prasarana
PELUANG (OPPORTUNITIES)	<p>Asumsi Strategi SO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gunakan kewenangan pengawasan preventif, quality assurance dan consultancy untuk mewujudkan Good Governance 2. Terapkan norma dan etika pengawasan untuk berantas KKN dan tingkatkan layanan publik 3. Terapkan norma dan etika untuk meningkatkan integritas aparatur pengawasan 	<p>Asumsi Strategi WO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan SDM Pengawasan untuk wujudkan Good Governance 2. Terapkan Jabatan Fungsional untuk berantas KKN dan peningkatan layanan publik 3. Tingkatkan sarana prasarana WAS untuk mendukung komitmen Bupati Teluk Wondama

TANTANGAN (TREAHTS)	Asumsi Strategi ST:	Asumsi Strategi WT:
Susunan Daftar/Rangking 1. Tertib pengelolaan keuangan daerah belum optimal 2. Masih lemahnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan 3. Tumpang tindih peraturan dibidang pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunakan kewenangan pengawasan preventif, quality assurance dan consultancy untuk tingkatkan tertib pengelolaan keuangan daerah 2. Terapkan aturan untuk tingkatkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan 3. Inventarisasi kewenangan pengawasan untuk kurangi tumpang tindih pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan SDM pengawasan untuk optimalkan tertib pengelolaan keuangan daerah 2. Terapkan JFA untuk tingkatkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan 3. Tingkatkan sarana prasarana untuk meningkatkan kelancaran pengawasan

Dari penyusunan Asumsi Stratejik dengan menggunakan metode SWOT diperoleh dari Strategi SO, ST, WO dan WT yang selanjutnya dilihat keterkaitan masing-masing dengan Visi, Misi dan Tujuan untuk memberikan faktor-faktor kunci kerberhasilan, sebagaimana dalam tabel 5.4 sebagai berikut :

Tabel 5.4
Analisis Prioritas Alternatif Asumsi Sratejik

ASUMSI STRATEJIK	KETERKAITAN DENGAN:							JL H	PRIORITAS		
	VISI	MISI			TUJUAN						
		M1	M2	M3	T1	T2	T3				
Asumsi Strategi SO: 1. Gunakan kewenangan pengawasan preventif, quality assurance dan consultancy untuk mewujudkan Good Governance 2. Terapkan norma dan etika pengawasan untuk berantas KKN dan tingkatkan layanan publik 3. Terapkan norma dan etika untuk meningkatkan integritas aparatur pengawasan	4	4	3	4	4	4	3	26	I		
	3	3	4	3	3	4	4	24	II		
	2	2	2	2	3	3	3	18	VI		
Asumsi Strategi ST: 1. Gunakan kewenangan pengawasan preventif, quality assurance dan consultancy untuk tingkatkan tertib pengelolaan keuangan daerah 2. Terapkan aturan untuk tingkatkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan 3. Inventarisasi kewenangan pengawasan untuk	3	3	4	3	3	4	4	19	V		
	2	2	3	2	2	2	3	16			
	2	3	2	3	2	2	2	16			

kurangi tumpang tindih pengawasan									
Asumsi Strategi WO:									
1. Tingkatkan SDM Pengawasan untuk wujudkan Good Governance	2	2	2	2	3	3	3	15	III
2. Terapkan Jabatan Fungsional untuk berantas KKN dan peningkatan layanan publik	3	3	4	3	3	4	3	23	
3. Tingkatkan sarana prasarana WAS untuk mendukung komitmen Bupati Teluk Wondama	2	3	2	4	2	2	2	15	
Asumsi Strategi WT:									
1. Tingkatkan SDM pengawasan untuk optimalkan tertib pengelolaan keuangan daerah	3	4	2	3	4	3	3	22	IV
2. Terapkan JFA untuk tingkatkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan	2	2	2	2	2	2	2	14	
3. Tingkatkan sarana prasarana untuk meningkatkan kelancaran pengawasan	2	2	2	3	2	3	3	17	VII

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan Analisis Prioritas Alternatif Asumsi Sratejik sesuai pada Tabel 5.4 maka didapat 7(tujuh) Faktor Kunci Keberhasilan yang sebagai strategi yang harus digunakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Gunakan kewenangan pengawasan preventif, quality assurance dan consultancy untuk mewujudkan Good Governance
- 2) Gunakan kewenangan pengawasan preventif, quality assurance dan consultancy untuk tingkatkan tertib pengelolaan keuangan daerah
- 3) Terapkan Jabatan Fungsional untuk berantas KKN dan peningkatan layanan publik
- 4) Terapkan norma dan etika pengawasan untuk berantas KKN dan tingkatkan layanan publik
- 5) Tingkatkan SDM pengawasan untuk optimalkan tertib pengelolaan keuangan daerah

- 6) Terapkan norma dan etika untuk meningkatkan integritas aparatur pengawasan
- 7) Tingkatkan sarana prasarana untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan pengawasan

5.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani OPD, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra OPD. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Terkait dengan tujuan, sasaran dan strategi yang telah di rumuskan terdahulu maka ditetapkan 7(tujuh) kebijakan yang akan ditempuh, yaitu:

- 1) Pembimbingan, pendampingan, konsultansi dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pelaksanaan tupoksi OPD
- 2) Pengawasan bersifat preventif/pencegahan dini dan represif untuk meningkatkan tertib pengelolaan keuangan daerah
- 3) Memprioritas pengawasan pada aspek pencegahan KKN
- 4) Memprioritas pengawasan kepada OPD-OPD pelayanan public
- 5) Memprioritaskan diklat fungsional dan teknis di bidang pengawasan/ pemeriksaan
- 6) Penerapan sistem penghargaan and sanksi bagi aparatur pengawasan
- 7) Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pengawasan

Tabel 5.2
Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

MISI 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Berkinerja			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 2. Meningkatnya efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah untuk tercapainya <i>good governance</i>	1. Gunakan kewenangan pengawasan preventif, quality assurance dan consultancy untuk mewujudkan <i>good governance</i> 2. Terapkan norma dan etika pengawasan untuk berantas KKN dan tingkatkan layanan public.	1. Kebijakan pembimbingan, pendampingan, konsultansi dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan 1. Pengawasan bersifat preventif/pencegahan dini dan represif untuk meningkatkan tertib pengelolaan keuangan Daerah.
	3. Meningkatnya Kapabilitas APIP	1. Tingkatkan SDM pengawasan, sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan kelancaran pelaksanaan pengawasan. 2. Terapkan norma dan etika pengawasan, tingkatkan integritas aparatur pengawasan.	1. Memprioritaskan diklat fungsional dan teknis di bidang pengawasan/ pemeriksaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pengawasan
	2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus	1. Meningkatnya pengawasan preventif untuk mewujudkan Otonomi Khusus bagi OAP.	1. Meningkatkan pengawasan preventif pengelolaan dana Otsus.

Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan OPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Dengan demikian perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama tahun 2021-2026 dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mereview kembali rancangan awal RPJMD, yaitu padai-su-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
2. Memeriksa apakah visi, misi, tujuan, dan sasaran 5 (lima) tahun mendatang, strategi, dan kebijakan dalam rancangan Renstra telah relevan dan sinergis dengan rancangan awal RPJMD.

3. Memperhatikan indikator program dan pagu pada tahun pertama periode penyusunan Renstra, selanjutnya merumuskan target *outcome* program OPD untuk mencapai sasaran.
4. Merumuskan target *output/keluaran* yang akan dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target *outcome* program OPD, dan melakukan perumusan kegiatan, menghitung biaya per kegiatan untuk mencapai target *output* kegiatan, dan menghitung biaya program untuk mencapai target *outcome*;
5. Memeriksa apakah total biaya program sesuai dengan pagu OPD, menyusun rincian target *outcome* program kedalam target tahunan; dan berdasarkan target *outcome* tahunan disusunlah perkiraan kebutuhan anggaran pемbiayaan program pertahun

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan dalam Matriks Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagaimana tabel 5.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama
Tahun 2021-2026

Lampiran 6.1

B A B VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2021-2026
- 2) Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD, dan
- 3) Identifikasi indikator dan target kinerja Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Teluk Wondama.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks SAKIP	B	BB	BB	BB	BB	BB	A
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah selesai ditindaklanjuti	69,07%	70%	71.5	71,7%	72	72,05	75 %
4	Jumlah aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang telah memenuhi standar kompetensi	10 Org	13 Org	19 Org	26 Org	28 Org	30 Org	30 Org
5	Level APIP	2	2	3	3	3	4	4
6	Presentase capaian antara kegiatan dan realisasi	90,8%	91%	93%	94%	95%	98%	99%



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021-2026

INSPEKTORAT

KABUPATEN TELUK WONDAMA

